



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Pimpinan BLUD; dan
 - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. pejabat pengelola,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan dalam hal:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi PNS meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan.

- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan pangan.
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (7) Guru yang tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dianggarkan dari pemerintah pusat.

- (9) Pendanaan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah menyampaikan data jumlah guru yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Sekretaris Daerah dan surat hasil reviu APIP/Inspektorat Daerah atas kebenaran data dimaksud.
- (10) Data jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar penganggaran pemerintah pusat.

Pasal 4

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan profesi guru;
- d. tambahan penghasilan guru;
- e. tunjangan khusus guru;
- f. insentif khusus;
- g. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi Pemerintah Daerah; dan
- h. tunjangan atau dengan sebutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

- (4) Pembayaran Guru yang tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dilakukan setelah transfer dana dari pemerintah pusat masuk Kas Daerah.
- (5) Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f bersumber dari anggaran BLUD.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Pembayaran guru yang tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dilakukan setelah transfer dana dari pemerintah pusat masuk kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya yang nilainya paling besar.

- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan hari raya bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Maret Tahun 2023.
- (5) Gaji ketiga belas bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 9

Teknis pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 23